

Analisis Pelanggaran Hukum pada Kasus Pencabutan Izin Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Persada Guna Pasuruan

Muhammad Arsyadani Rohman^{1*}, Nadya Putri Pramesti², Nia Rizkita Nurfitri³, Emma Yunika Puspasari⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Malang, Indonesia
muhammad.arsyadani.2104316@students.um.ac.id ^{1*}

Alamat: Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Korespondensi penulis: muhammad.arsyadani.2104316@students.um.ac.id

Abstract. *More and more BPRs have had their operational permits revoked by the OJK. The revocation of a BPR license is due to the bank's unhealthy financial condition, which has the potential to threaten the banking system and harm various parties. Therefore, the bank must have its business license revoked with several previously determined considerations. One of the BPRs whose business license was revoked was BPR Persada Guna Pasuruan. This research aims to analyze the forms of legal violations in the case of revocation of BPR Persada Guna's business license and find out the follow-up given by the authorities in the case of BPR Persada Guna Pasuruan. This research uses a normative juridical approach. The research results show that the forms of legal violations include credit violations, capital insufficiency, and violations of bank governance. Meanwhile, the follow-up provided is through the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-84/D.03/2023 dated 4 December 2023 regarding the Revocation of the Business License of PT Bank Kredit Kredit Rakyat Persada Guna.*

Keywords: BPR, Credit, OJK

Abstrak. Semakin banyak BPR yang dicabut izin operasionalnya oleh OJK. Pencabutan izin BPR dikarenakan oleh kondisi keuangan bank yang tidak sehat, sehingga berpotensi mengancam sistem perbankan dan merugikan berbagai pihak. Maka dari itu, bank harus dicabut izin usaha dengan beberapa pertimbangan yang ditentukan sebelumnya. Salah satu BPR yang terkena cabut atas izin usahanya adalah BPR Persada Guna Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum pada kasus pencabutan izin usaha BPR Persada Guna dan mengetahui tindak lanjut yang diberikan lembaga berwenang pada kasus BPR Persada Guna Pasuruan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hukumnya meliputi pelanggaran atas kredit, Ketidakcukupan Modal, dan pelanggaran atas tata kelola bank. Sedangkan untuk tindak lanjut yang diberikan adalah melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-84/D.03/2023 tertanggal 4 Desember 2023 mengenai Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pengkreditan Rakyat Persada Guna.

Kata kunci: BPR, Kredit, OJK

1. LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan di suatu negara. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan melaksanakan fungsi dalam perekonomian, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu juga diatur dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan fungsi perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Artinya perbankan atau bank menjadi sebuah lembaga yang berkompeten dalam rangka memenuhi dan menjamin kebutuhan keuangan masyarakat.

Perbankan memegang peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dikarenakan bank berfungsi sebagai pusat berbagai aktivitas transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Salah satu fungsi utama bank yaitu menawarkan kredit. Kredit yang ditawarkan atau diberikan bank memiliki manfaat yang luas untuk kehidupan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perekonomian. Melalui pemberian kredit, bank dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Selain itu, penyediaan kredit juga menjadi salah satu instrumen yang mendorong pergerakan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat serta dalam memperkuat sektor usaha dalam penambahan modalnya.

Keberadaan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat lokal dan bagi masyarakat kecil. BPR dirancang untuk melayani segmen pasar yang tidak dapat diakses oleh bank umum, dengan fokus pada pemberian kredit mikro dan usaha kecil. Dalam praktiknya, BPR melayani kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan, seperti pemberian kredit dengan persyaratan yang mudah dan tidak merumitkan nasabah (Yunitasari & Prijanto, 2021). Dengan fokus tersebut, BPR diharapkan dapat membantu memberdayakan masyarakat maupun usaha-usaha kecil daerah melalui akses pendanaan yang terjangkau.

Seiring perkembangannya, semakin banyak orang memilih untuk menggunakan layanan yang diberikan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) untuk melakukan pinjaman atau menyimpan dananya karena kemudahan akses yang ditawarkan. Namun belakangan ini, semakin banyak BPR yang dicabut izin operasionalnya oleh OJK. Pencabutan izin usaha dikarenakan kondisi keuangan bank yang tidak sehat, sehingga berpotensi mengancam kelangsungan usaha, merusak sistem perbankan, dan merugikan masyarakat secara umum. Ketidaksehatan BPR disebabkan oleh faktor internal seperti masalah kredit macet, transaksi spekulatif, kecurangan, dan konflik internal dalam bank. Sementara faktor eksternal dapat berupa isu negatif yang beredar di luar bank, yang dapat mempengaruhi reputasi dan operasionalnya (Alamanda & Hartono, 2021).

Bank sebagai tempat melakukan kegiatan pinjam dan menyimpan uang sangat rentan terkena tindak kejahatan dalam perbankan. Hal itu dikarenakan dana masyarakat yang ada di bank tersebut lebih mudah untuk disalahgunakan melalui berbagai cara oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam dunia perbankan, modus kejahatan yang sering terjadi adalah *fraud*. Menurut Retnowati (2022) Fraud merupakan penyimpangan berupa tindak kejahatan di perbankan yang memiliki karakteristik spesifik. Terjadinya fraud bisa dipicu dari lemahnya pengawasan internal bank terhadap para pegawai lingkup bank. Selanjutnya,

rendahnya integritas sering kali mendorong pegawai untuk menyalahgunakan wewenang dengan melanggar *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan (Sitorus, 2020). Jika suatu metode perbankan gagal karena tindakan negatif dari oknum-oknum tertentu, bank tersebut bisa kehilangan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada sektor perekonomian.

Pemberian kredit merupakan salah satu resiko yang menjadikan Bank Pengkreditan Rakyat tidak sehat karena resiko yang tinggi. Dalam prakteknya banyak sekali lembaga perbankan melakukan sebuah kecurangan dan penyelewengan sehingga hal ini menjadikan pihak perbankan tidak dalam sebuah tanggung jawab dalam sebuah transaksi pemberian kredit. Tidak berpegangan pada prinsip kehati-hatian membuat sistem lembaga perbankan rusak. Seperti kasus yang terjadi pada BPR Persada Guna Pasuruan, dalam kasus ini terjadi permasalahan terkait pemberian kredit. Pihak bank melakukan kecurangan berupa penyalahgunaan kredit yang diatas namakan nasabah. Dalam kasus ini, pegawai bank memanipulasi data sehingga seolah-olah nasabah melakukan pinjaman, padahal pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Akibatnya, dana yang dipinjam tersebut mengalami tunggakan dan tidak terbayar, sehingga OJK terpaksa mencabut izin usaha BPR, karena kondisi keuangan bank yang bersangkutan tidak sehat.

Tindakan tersebut berisiko merusak integritas sistem keuangan dan berdampak buruk pada perekonomian. Apabila kasus semacam ini tidak ditangani secara serius oleh otoritas yang berwenang di sektor perbankan, maka masalah ini akan terus berulang dan semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tanpa kepercayaan tersebut, lembaga perbankan tidak akan dapat beroperasi dengan baik. Dari uraian diatas, penulis ingin menggali mengenai bentuk pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan BPR Persada Guna dan menganalisis tindak lanjut yang diberikan oleh OJK melalui sebuah kajian yang berjudul **“Analisis Pelanggaran Hukum Pada Kasus Pencabutan Izin Usaha Bank Pengkreditan Rakyat Persada Guna Pasuruan”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian bank yang diambil dari UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu suatu badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali melalui kredit ke masyarakat atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut kegiatan usahanya bank dapat diklasifikasikan menjadi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998

tentang perbankan, mendefinisikan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional maupun prinsip syariah, tanpa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa-jasa yang ditawarkan dalam operasional BPR tidak seluas dengan kegiatan usaha dari bank umum. Pada umumnya, BPR fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat yang berada di lingkup suatu daerah tertentu.

Kredit Dalam Perbankan

Kredit memiliki istilah dalam bahasa latin berupa *credere* atau kepercayaan. Selanjutnya, dari kata *credo* yang berarti “saya percaya”. Dalam penelitian Ansari dan Lastriyana (2020) menjelaskan kredit sebagai proses pengalihan dana kepada peminjam dengan tujuan memperoleh keuntungan dari jasa yang diberikan. Pemberian kredit ini didasari oleh rasa saling percaya antara pihak yang terlibat dan melalui kesepakatan bersama. Kredit dalam suatu bank dapat diartikan sebagai pinjaman yang dilakukan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur (bank) dengan beberapa persyaratan tertentu. Pengertian kredit secara jelasnya dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, melalui perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lain dengan mewajibkannya untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga. Menurut Veitzhal & Andri Audria dalam (Ansari & Lastriyana, 2020) bahwa dalam pemberian kredit terhadap unsur-unsur yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur dimana keduanya saling diuntungkan.
- b. Pemberian kredit didasarkan pada tingkat kepercayaan terhadap penerima, yang biasanya merujuk pada penilaian *credit rating* dari penerima kredit.
- c. Adanya perjanjian antara bank dan peminjam, di mana peminjam berjanji untuk melunasi pinjaman.
- d. Terdapat pengalihan barang, jasa, atau uang dari pihak pemberi kepada penerima kredit.
- e. Adanya keterlibatan unsur waktu dalam pemberian kredit
- f. Ada unsur resiko dalam kegiatan kredit yang diterima dua pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian kredit
- g. Terdapat bunga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak pemberi kredit.

Bentuk Perlindungan Hukum Perbankan

Perlindungan hukum merujuk pada langkah atau upaya yang diberikan oleh hukum (perundang-undangan) untuk menjaga dan melindungi hak serta kewajiban para subjek hukum dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum kepada nasabah diartikan sebagai bentuk

perlindungan yang disediakan oleh hukum yang berlaku di bidangnya (Pemarom & Atmadja, 2019). Menurut Marulak Pardede dalam (Kinot dkk., 2022) menyatakan bahwa perlindungan hukum untuk nasabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Secara Implisit

Bentuk perlindungan yang diperoleh melalui pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan secara efektif bertujuan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan pada bank yang berada di bawah pengawasan. Perlindungan ini dapat diberikan melalui:

- 1) Pengawasan dan pembinaan yang efektif oleh Bank Indonesia (Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998).
- 2) Tindakan untuk memastikan keberlanjutan operasional bank sebagai suatu lembaga secara khusus, serta melindungi sistem perbankan secara keseluruhan.
- 3) Menjaga kesehatan bank sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
- 4) Melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998.
- 5) Dalam pemberian kredit dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak merugikan pihak bank dan kepentingan nasabah seperti yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 3.
- 6) Bank menyediakan informasi terkait potensi risiko kerugian untuk melindungi nasabah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 4.

b. Perlindungan Secara Eksplisit

Perlindungan ini diberikan melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk mengganti dana atau simpanan masyarakat di suatu bank ketika terjadi kegagalan di bank tersebut. Perlindungan ini secara tegas diatur dalam Pasal 37B Ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 melalui keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pencabutan Izin Usaha Bank

Pencabutan ini menjadi langkah yang diambil oleh otoritas terkait dan menjadi langkah terakhir dalam penyehatan kondisi keuangan bank apabila kesulitan bank mengganggu kelangsungan operasional usahanya ataupun sistem perbankan. Seperti yang tercantum pada UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37 Ayat (2b) menyatakan jika berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan bank tetap gagal dan kondisi bank dinilai semakin membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank. Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha bank memberikan kesempatan untuk perbaikan, hal tersebut

tercantum di dalam Pasal 37 Ayat (1). Namun, jika upaya belum berhasil dilakukan maka otoritas berwenang akan mencabut izin usaha bank tersebut dan melakukan likuidasi setelahnya. Pencabutan izin usaha juga diatur dalam Pasal 52, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan sanksi administratif beragam kepada bank yang gagal memenuhi kewajibannya, dan berhak mencabut izin usaha bank tersebut berdasarkan pertimbangan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis berfokus pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan normatif merupakan upaya menganalisis bahan pustaka, seperti asas hukum dan studi kasus yang dipaparkan (Damanik, 2017). Maka dapat disimpulkan, bahwa pendekatan penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang mengacu pada telaah bahan pustaka seperti teori, asas hukum, dan peraturan dalam undang-undang yang sesuai dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, bertujuan untuk menjelaskan secara mendetail kondisi, perilaku, dan fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan. Selain itu, penelitian juga berupaya menjawab permasalahan penelitian berdasarkan data-data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah lalu dipaparkan secara kualitatif. Sumber pustaka meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang di bidang perbankan, serta bahan hukum sekunder berupa kajian yang sesuai dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus yang diangkat adalah kasus pencabutan izin usaha yang terjadi pada Bank Pengkreditan Rakyat Persada Guna. BPR terletak di Jalan Raya Provinsi KM 15 Sumberwaru, Sumberanyar, Kecamatan nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini bermula pada tahun 2015 ketika ditemukan catatan pinjaman kredit yang mengatasnamakan para nasabah BPR Persada Guna, diketahui bahwa identitas yang tercantum ternyata dibajak oleh sekelompok oknum yang akhirnya menyebabkan kredit macet sebesar Rp 672,45 juta pada BPR Persada Guna. BPR mengalami kegagalan dalam melunasi pinjaman tersebut, sehingga berdampak pada tingginya tanggungan beban bunga dan denda yang diterima di tahun 2019. Sebagai dampak dari pola penipuan yang sistematis ini membuat OJK melakukan kegiatan audit secara menyeluruh pada BPR persada Guna Pasuruan.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR sebagai bank dengan status pengawasan khusus pada 31 Juli 2023, seiring diterapkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penetapan ini dilakukan oleh OJK karena BPR yang tidak memenuhi persyaratan permodalan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, di tanggal 28 November 2023 OJK mengubah status BPR Persada Guna menjadi bank dalam resolusi, hal tersebut dikarenakan waktu untuk penyehatan bank yang diberikan kepada pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dirasa sudah cukup. Namun, ternyata upaya penyehatan tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, sehingga OJK terpaksa mengambil langkah tegas.

Dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 21/ADK3/2023 yang tertanggal 4 Desember 2023, terkait dengan langkah penyelesaian bank dalam proses resolusi, yaitu PT BPR Persada Guna. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil keputusan untuk menghentikan upaya penyelamatan bank tersebut dan mengajukan permohonan kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR Persada Guna. OJK kemudian menanggapi permohonan tersebut dan mencabut izin usaha BPR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 POJK.

Bentuk Pelanggaran Hukum BPR Persada Guna ditinjau dari Undang-Undang di Bidang Perbankan

a. Pelanggaran Kredit

Kasus ini melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 Ayat 3, bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan saat menjalankan kegiatan usaha lain, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pihak bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”. Menurut pasal tersebut, bank sepantasnya memberikan kredit dengan cara yang tidak merugikan kedua belah pihak. Namun, dalam kasus ini, BPR terbukti melakukan pelanggaran dengan menyalurkan kredit fiktif senilai Rp 672,45 juta dengan keterlibatan lima pengurus BPR Persada Guna. Pelanggaran dilakukan dengan memanfaatkan identitas nasabah yang dibajak tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengajukan pinjaman (Kredit fiktif). Menurut Ilmi, dkk., (2023) Kredit fiktif adalah bentuk kecurangan dalam kredit yang dilakukan oleh beberapa pihak internal bank dengan cara melakukan kolusi bersama nasabah, bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Tindakan ini juga melanggar ketentuan pasal 2 yang berisi “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian”. Pada kasus ini, BPR menggunakan identitas nasabah secara ilegal, hal tersebut melanggar Prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan secara tidak langsung juga melanggar prinsip kehati-hatian karena melakukan penyelewengan dan tidak melindungi data serta kepentingan nasabah sebagai penyimpan dana dengan baik. Prinsip KYC bertujuan untuk memastikan bahwa bank mengenal dan memverifikasi identitas nasabah dengan benar, demi mencegah tindakan penipuan/penyalahgunaan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip KYC ini menciptakan risiko kredit yang signifikan dan mempengaruhi kelayakan modal bank (Sri Hayati, 2017).

Penyediaan kredit fiktif di PT BPR Persada Guna adalah pelanggaran serius yang mencerminkan adanya manipulasi sistematis terhadap prosedur dan mekanisme perbankan yang seharusnya dijalankan dengan ketat. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kinerja bank dalam jangka pendek tetapi juga memperburuk reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan tersebut. Pada akhirnya, situasi ini memaksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan intervensi, termasuk mengawasi langsung proses restrukturisasi dan akhirnya mencabut izin usaha bank setelah upaya penyehatan tidak berhasil, guna melindungi nasabah dan menjaga kestabilan sektor perbankan.

b. Penyimpangan Prosedur Operasional (Tidak Cukup Modal)

Setelah terungkapnya kasus ini, OJK melakukan audit terhadap kondisi keuangan bank dan memutuskan untuk menempatkan BPR Persada Guna dalam status pengawasan yang sedang menjalani proses perbaikan, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Keputusan ini diambil karena BPR tidak memenuhi persyaratan permodalan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini melanggar Pasal 29 Ayat 2 dalam UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bahwa “Bank wajib melakukan pemeliharaan terhadap tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset dan manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank, serta wajib melaksanakan kegiatan usaha bank menurut prinsip kehati-hatian.”

Tingkat kesehatan bank dapat diketahui melalui rasio kecukupan modal atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), yang diukur berdasarkan persentase tertentu. Sebagai contoh, untuk BPR, KPM yang sehat minimal adalah 4%, sementara untuk Bank Umum adalah 8%. KPM adalah rasio antara Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yang harus dipenuhi oleh BPR sesuai dengan peraturan OJK. Rasio KPM ini menggambarkan sejauh mana kemampuan bank dalam menanggung atau

mengatasi kerugian. Semakin tinggi persentase rasio KPMM, semakin baik tingkat kesehatan bank, karena bank memiliki modal yang lebih besar (Mahya, 2020).

Dalam kasus ini, rasio kecukupan modal mengalami penurunan yang signifikan akibat meningkatnya kredit bermasalah (Non-Performing Loans atau NPL) yang tidak dapat ditagih. Menurut (Wahyuni dkk., 2020) Kredit fiktif ini pada akhirnya menyebabkan akumulasi Non-Performing Loans (NPL) yang signifikan. Kredit-kredit tersebut akan menjadi beban yang terus bertambah seiring dengan bunga dan denda yang tak tertagih, yang kemudian mempengaruhi cadangan modal bank. Hal ini mengakibatkan berkurangnya likuiditas dan stabilitas finansial BPR Persada Guna, membuat bank berada dalam situasi di mana tingkat permodalannya tidak lagi memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh regulator. Dengan demikian, keputusan OJK untuk menempatkan bank dalam status pengawasan dan akhirnya mencabut izin usaha merupakan langkah untuk melindungi para nasabah, memastikan bahwa bank tidak semakin terpuruk, dan mencegah dampak negatif lebih lanjut pada sistem perbankan secara keseluruhan.

c. Pelanggaran Tata Kelola

Masalah tata kelola yang buruk di BPR Persada Guna terlihat jelas dari cara bank mengelola dana nasabah dan memberikan kredit. Penyaluran kredit fiktif yang melibatkan identitas yang dibajak menunjukkan kurangnya pengawasan internal yang memadai dan tidak adanya kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Pasal 29 Ayat (10 dan (2) UU Nomor 10 tahun 1998, yang intinya menegaskan bahwa bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik seperti strategi dalam penanganan anti fraud dan pengawasan yang efektif. Tujuan dari hal tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bank, termasuk pemberian kredit berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta tidak merugikan nasabah. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan bahwa BPR Persada Guna belum menjalankan tata kelola yang sesuai dengan standar industri dan regulasi yang berlaku. Seperti pendapat Mahya (2020) bahwa kondisi bank menjadi tidak sehat dikarenakan pengelolaan atau manajemen bank yang tidak hati-hati.

Dalam kasus ini, kegagalan bank untuk mematuhi standar pengendalian internal mengarah pada risiko kredit yang sangat tinggi dan tidak terkelola, bank tidak dapat mengelola risiko secara efektif, sehingga menambah beban keuangan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan bank. Selain itu, pengawasan yang lemah dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut memperburuk kualitas

manajemen dan operasional bank, mengarah pada penurunan kredibilitas dan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Rendahnya kualitas tata kelola tersebut akan menciptakan celah bagi praktik penyimpangan lain yang merugikan bank di masa depan. Tanpa adanya kontrol yang kuat, BPR Persada Guna tidak mampu melindungi nasabah dan menjaga integritas operasional bank itu sendiri. Maka dari itu, langkah OJK untuk melakukan audit dan akhirnya melakukan pencabutan izin usaha menjadi upaya yang tepat untuk melindungi nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Pencabutan izin menjadi sebuah tindakan preventif untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Tindak Lanjut Atas Pelanggaran Hukum BPR Persada Guna

Akibat pelanggaran hukum yang telah dilakukan BPR Persada Guna, menyebabkan BPR tersebut harus dicabut izin operasionalnya. Pencabutan izin operasionalnya dilakukan oleh OJK sebagai lembaga pengawas dan regulator di bidang perbankan. Dalam kasus ini, tindakan yang diambil OJK dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-84/D.03/2023 tertanggal 4 Desember 2023 mengenai pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna. Dalam surat tersebut berisi poin-poin yang mengarah ke likuidasi BPR Persada Guna, adapun rangkuman isinya sebagai berikut:

- a. OJK memerintahkan untuk menutup kantor BPR Persada Guna untuk umum dan menghentikan segala aktivitas dalam bank tersebut.
- b. Penyelesaian hak dan kewajiban BPR Persada Guna dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS dengan mengacu pada ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Pihak yang terlibat dalam usaha bank seperti Direksi, Dewan komisaris, dan pemilik BPR Persada Guna dalam proses likuidasi ini dilarang untuk melakukan bentuk tindakan terkait aset dan kewajiban kecuali diberi perizinan tertulis oleh LPS.

OJK melakukan pencabutan izin usaha BPR Persada Guna per 4 Desember 2023. OJK juga memerintahkan untuk menutup kantor PT BPR Persada Guna untuk umum dan memerintahkan penghentian seluruh kegiatan usaha bank tersebut. Pencabutan ini merupakan tindakan tegas dari OJK atas ketidakmampuan bank tersebut memenuhi persyaratan permodalan dan melaksanakan pengelolaan sesuai prinsip kehati-hatian serta tata kelola bank yang baik. Setelah diketahuinya kasus tersebut OJK melakukan audit dan menetapkan BPR Persada Guna sebagai bank dengan status pengawasan dalam penyehatan, karena permasalahan permodalan dari dampak tingginya kredit fiktif yang dilakukan. Dalam status pengawasan ini, BPR diberikan jangka waktu 180 hari untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi. Hal ini

bisa berupa tindakan penyelamatan sebagaimana dalam Pasal 37 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 meliputi penambahan dana segar berupa modal dari pemegang saham atau pihak terafiliasi bank lainnya.

Meskipun diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, kondisi keuangan BPR Persada Guna tidak kunjung membaik. Keuangan BPR semakin memburuk, dan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban finansial yang sangat tertunggak. Sesuai dengan maksud Pasal 37 Ayat (2) UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, apabila tindakan penyelamatan yang diambil sesuai dengan Pasal 37 Ayat (1) belum berhasil mengatasi masalah kesulitan yang dihadapi bank, maka berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi bank tersebut membahayakan sistem perbankan, sehingga izin usahanya harus dicabut.

Dalam kasus ini, OJK bersama LPS mengambil tindakan tegas untuk tidak menyelamatkan BPR Persada Guna dan mencabut izin usahanya. LPS adalah lembaga independen pemerintah yang bertugas melakukan penjaminan atas simpanan nasabah pada bank yang bangkrut serta berperan aktif menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Dalam pencabutan izin ini, LPS melakukan fungsinya yaitu sebagai penjamin dan melakukan likuidasi sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2004 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Menurut Lembong (2016), likuidasi adalah suatu proses yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebagai upaya penyelesaian hak dan kewajiban bank yang bangkrut, termasuk penjualan aset, penagihan piutang, dan pelunasan utang, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi dan dapat diganti. Sementara itu, untuk fungsi penjaminan yang dimaksud bahwa LPS berfokus untuk menjamin dan melindungi simpanan nasabah pada bank yang mengalami kebangkrutan.

LPS akan membentuk Tim Likuidasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua kewajiban dan hak dari BPR Persada Guna, mencakup juga pembayaran dana nasabah yang terjamin. Tim Likuidasi akan melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi data untuk menentukan simpanan yang berhak dibayar, guna memastikan hak nasabah terlindungi dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum (Utama, 2021). Proses likuidasi bank harus diselesaikan dalam waktu maksimal dua tahun setelah Tim Likuidasi dibentuk oleh LPS. Selama kegiatan likuidasi, semua pihak terafiliasi bank PT BPR Persada Guna diberikan larangan untuk melakukan tindakan hukum pada aset dan kewajibannya tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan. Guna menghindari manipulasi atau penyelewengan aset yang dapat merugikan nasabah serta menghambat kelancaran proses likuidasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Perkreditan Rakyat memiliki peranan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat lokal. Namun, belakangan ini banyak BPR yang dicabut izin operasionalnya oleh OJK dikarenakan kondisi keuangan bank yang tidak sehat, yang berpotensi akan memberikan dampak buruk pada sistem perbankan. Salah satu contoh kasus pencabutan izin BPR adalah kasus dari BPR Persada Guna Pasuruan. BPR tersebut terkena kasus kredit fiktif berupa penyalahgunaan kredit atas nama nasabah. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa BPR Persada Guna telah melanggar beberapa ketentuan hukum dalam perbankan. Jenis pelanggaran yang dilakukan meliputi masalah kredit, ketidakcukupan modal, dan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola bank. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, BPR Persada Guna mendapat sanksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-84/D.03/2023 mengenai pencabutan izin usaha PT Bank Pengkreditan Rakyat Persada Guna.

Saran untuk penelitian selanjutnya yang hendak melakukan kajian sejenis untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi sesuai undang-undang terkait. Dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada pelanggaran hukum terhadap kredit, ketidakcukupan modal, dan tata kelola yang mana mungkin ada bentuk pelanggaran hukum yang belum tersebut dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memberikan tambahan tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelesaian kasus sejenis dengan penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih untuk semua pihak yang membantu penyusunan artikel penelitian ini sehingga dapat selesai dengan baik. Semoga artikel ini bisa memberikan sumber referensi yang bermanfaat bagi teman-teman semua.

DAFTAR REFERENSI

- Alamanda, A. E., & Hartono, D. (2021). Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 57–70. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4361>
- Ansari, & Latriyana. (2020). PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN (KREDIT) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. PLANET TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH. *JURNAL KEBANGSAAN*, 9(18). <https://jurnal.uniki.ac.id/index.php/jkb/article/view/18>

- BPR News. (2023). Kronologi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna Bangkrut Hingga Izin Dicabut OJK. Diakses melalui <https://bprnews.id/detail-berita?kontenberita=Kronologi-Kasus-Bank-Perkreditan-Rakyat-Persada-Guna-Bangkrut-hingga-Izin-Dicabut-OJK>
- Ilmi, N. P., Latifah, N., Tjhaiyadi, Y., Anderson, Fernanda, A. R., & Pasti, W. (2023). TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP KREDIT FIKTIF DI BANK. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(2), Article 2.
- Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1597>
- Lembong, A. (2016). PENCABUTAN IZIN USAHA DAN LIKUIDASI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. *LEX PRIVATUM*, 4(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12635>
- Maristella Pratiwi Damanik*, B. (2017). PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT KOMERSIL OLEH PIMPINAN BANK (KASUS PADA PT. BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17049>
- OJK. (2023). OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Persada Guna. Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-BPR-Persada-Guna.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Retnowati, E. (2022). Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam Kegiatan Usaha Bank. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 27(1), 49–60. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.757>
- Sitorus, D. A. (t.t.). *PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA*. 190.
- Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-84/D.03/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Uu No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Utama, A. S. (2021). PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP DANA SIMPANAN NASABAH PADA PERBANKAN. *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1574>

- Wahyuni, S., Gunawan, E., Suhartini, S. H., Sinuraya, J. F., Syukur, M., & Ilham, N. (2020). DINAMIKA KREDIT PROGRAM DAN PERSPEKTIF SKEMA BARU KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK PEMBIAYAAN PERTANIAN 2020-2024. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2), 103–117.
- Yunitasari, A., & Prijanto, T. (2021). PERAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT BAGI PENDAPATAN USAHA KECIL: (Studi Kasus Pada PD. BPR BKK Wonogiri Kantor Cabang Jatiroto). *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 10(02), Article 02. <https://jurnal.stas.ac.id/jabe/article/view/42>